

## Analisis tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dalam Perspektif Kriminologi

Muhammad Jarnawansyah

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

Alamat: Jalan Raya Olat Maras Batu Alang, Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Korespondensi penulis: [m.jarnawansyah@uts.ac.id](mailto:m.jarnawansyah@uts.ac.id)\*

**Abstract.** *Human Trafficking is a crime in the form of human transaction. In Indonesia order to ensnare perpetrators of human trafficking, we use Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Acts of Human Trafficking. The purpose of this study is to determine and analyze the factors that cause human trafficking, the consequences of human trafficking crimes and how to overcome human trafficking crimes in the perspective of criminology, the negative impacts of human trafficking on the social environment. This study uses a normative legal research method, the data used is primary data. The analysis technique used is a qualitative approach. The results of this study are that human trafficking crimes seen from a criminological perspective can be associated with many things, including lack of awareness of poverty, low education, the desire to get rich quick, cultural factors, law enforcement. Human trafficking prevention can be classified into two types. Preventive prevention efforts are all efforts to reduce the space for movement and opportunities for crimes to be committed, and repressive prevention efforts are actions taken by law enforcement officers after a crime or criminal act has occurred. In eradicating and reducing trafficking, cross- country cooperation is also needed.*

**Keywords:** *Criminology, Eradication, Human Trafficking Crime*

**Abstrak.** Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) merupakan kejahatan dalam bentuk transaksi jual beli terhadap manusia. Di Indonesia dalam rangka menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang menggunakan Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui serta menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang, akibat dari kejahatan perdagangan orang dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dalam perspetif krimilonogi dampak degatif akibat perdagangan orang terhadap lingkungan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, data yang digunakan ialah data primer. Teknik analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tindak pidana perdagangan orang yang dilihat dalam perspektif kriminologis dapat dikaitkan dengan berbagai banyak hal, diantaranya kurangnya kesadaran kemiskinan, rendahnya pendidikan, keinginan cepat kaya, faktor budaya, penegakan hukum. Penanggulangan perdagangan orang dapat digolongkan menjadi dua macam. Upaya penanggulangan secara preventif ialah segala upaya untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan, dan upaya penanggulangan secara represif ialah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Dalam membrantas dan mengurangi *trafficking* memerlukan juga kerja sama lintas negara.

**Kata Kunci :** Kriminologi, Pemberantasan, Tindak Pidana Perdagangan Orang

### 1. LATAR BELAKANG

Di era perkembangan semakin berkembangnya zaman tindak kriminologi semakin meningkat, terutama di Indonesia tuntutan ekonomi sering kali dijadikan alasan utama dan jalan untuk seseorang melakukan tindakan krininal. Apalagi menipisnya lapangan pekerjaan dan lemahnya pendidikan, seperti ini sehingga mengakibatkan banyaknya kejahatan kriminal seperti perdagangan wanita (*women trefficking*) yang sering disebut prostitusi. Prostitusi adalah

pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Dengan berkembangnya teknologi menjadikan suatu jalan yang di manfaatkan sebagaian orang untuk melakukan tindakan prostitusi dilakukan secara online. Kegiatan Prostitusi memang nampak menggiurkan bagi beberapa orang, dikeranakan masalah ekonomi yang menurun. Hal tersebut membuat para Perkerja Seks Komersial memilih jalan pintas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

*Human Trefficking* sendiri adalah salah satu bentuk tindakan perekrutan, pengangkutan antardaerah dan antarnegara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau tempat tinggal sementara tujuan perempuan yang akan diperdagangkan. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu meslihat, memanfaatkan posisi kerentanan. Atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan yang di pekerjakan di gunakan untuk tujuan pelacuran (Mufidah, 2011)

Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, tranfer, pengiriman atau penerimaan, seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan untuk ancaman melakukan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk mendapatkan atau menahan orang tersebut, baik bayar atau pun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual, atau reproduktif) Bentuk dan modus tindak pidana perdagangan. Ada banyak faktor yang menyebabkan tambah berkembang nya Women trefficking atau prostitusi.

Salah satunya berkembang teknologi yang sangat pesat telah membawa dampak yang cukup besar bagi pola fikir dan tindak perilaku masyarakat. Selain itu faktor lingkungan juga mempengaruhi pola hidup dan gaya hidup dalam bermasyarakat. Gaya hidup yang ingin terlihat mewah juga menjadi faktor seseorang memilih *Human trefficking*. Kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia juga memepengaruhi berkembangnya *Human Trefficking*. Faktor yang menyebabkan terjadinya *Human Trefficking* di antaranya kemiskinan, pengaruh sosial budaya.

Perekrutan, pengiriman kesuatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekersan atau dengan cara- cara kekerasan lain, penculikan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi (Farhana, 2010)

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut diatur pada Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UUPTPPO) yang diartikan sebagai :

Pasal 1 (ayat 1):

Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun anatar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekplotasi.

Pasal 2 (ayat 1):

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang penjeratan utang atau memberi bayar atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia., dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta).

Berdasarkan pembahasan diatas maka ada 4 unsur dalam suatu tindak pidana perdagangan orang yakin : pertama, unsur pelaku yang merupakan orang / perorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggaraan negara, Kedua, unsur proses/ tindakan dengan urutan pelaksanaan berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, seseorang. Ketiga unsur cara/modus seperti penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan penculikan, penyekapan, pemalsuan. Keempat, unsur tujuan/akibat yang merupakan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi yang meliputi: pelacuran, kerja paksa, perbudakan, kekerasan seksual atau transplantasi organ (Farhana, 2010).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Kriminologi**

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu atau ilmu pengetahuan tentang kejahatan (Susanto, 2011).

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, kejahatan merupakan setiap tindakan atau

perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan serta meresahkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan ( Alam A.S. 2010)

### **Pengertian Perdagangan Orang**

Perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Perdagangan orang adalah suatu tindakan perekrutan seseorang secara paksa dan didagangkan atau didistribusikan kepada pihak lain yang secara langsung dapat langsung memegang kendali seseorang tersebut. Tindak Pidana Perdagangan orang terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Menurut Wijers dan Lap-Chew perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*), (Arief Mansyur, 2007).

### **Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Berdasarkan pengertian tindak pidana perdagangan orang yang diuraikan diatas, dapat diketahui ada 3 (tiga) unsur untuk dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

- a) Adanya unsur perbuatan yaitu perekrutan, penampungan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman, penerimaan
- b) b. Adanya sarana dan cara untuk mengendalikan para korban yaitu dengan cara pengancaman, pemaksaan, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan

- c) Adanya tujuan untuk mengeksploitasi korban seperti prostitusi, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh (Rodliyah & Salim, 2017).

### 3. METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat **normatif** atau doktrinal, yang berfokus pada analisis teori hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perdagangan orang.

#### Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Menganalisis undang-undang yang berlaku terkait perdagangan orang, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Instrumen hukum internasional seperti *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol)*.

- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Meneliti konsep-konsep hukum dan teori kriminologi yang relevan dengan tindak pidana perdagangan orang, seperti teori strain, teori kontrol sosial, atau teori labeling.

- c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan untuk memahami penerapan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang.

#### Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer

1. Peraturan perundang-undangan terkait perdagangan orang.
2. Instrumen hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia.

- b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku teks, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang membahas aspek hukum dan kriminologi.

- c. Bahan Hukum Tersier

1. Kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum.

### **Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Dokumen

Mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan.

b. Analisis Literatur

Menelaah literatur ilmiah yang berkaitan dengan teori hukum dan kriminologi.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode **analisis kualitatif** dengan pendekatan deskriptif. Prosesnya meliputi:

- a. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan peraturan hukum yang relevan.
- b. Menginterpretasikan aturan hukum berdasarkan teori hukum dan kriminologi.
- c. Menganalisis kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan implementasinya di lapangan (Amiruddin & Zainal Asikin, 2012).

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perdagangan Orang**

Perdagangan orang adalah salah satu kejahatan tindak pidana yang harus diberantas. Praktek perdagangan orang merupakan kejahatan yang harus diberantas secara terus-menerus, jadi tidak ada lagi peningkatan korban tindak pidana perdagangan. Bagi penyidik yang kurang profesional maka akan mengalami kesulitan dalam membongkar modus ini.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana terorganisir. Ada beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia yaitu :

1. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks.

Dalam hal ini biasanya wanita dan anak-anak dijanjikan sebagai buruh, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian, namun kemudian mereka dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Kadang mungkin wanita tersebut mengetahui bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

2. Pembantu rumah tangga.

Pembantu rumah tangga baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang, misalnya jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan illegal, upah yang tidak dibayar atau dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang

makanan dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

3. Bentuk lain dari kerja migran.

Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai pembantu rumah tangga, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak ditempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan atau kekerasan.

Terjadinya tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari berbagai kondisi persoalan yang berbeda-beda. Kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya trafficking atau perdagangan orang adalah:

1. Kurangnya kesadaran. Banyak orang yang bermigrasi atau berpindah untuk mencari pekerjaan, namun tidak mengetahui bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.
2. Kemiskinan. Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.
3. Keinginan cepat kaya. Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang atau trafficking.
4. Peran perempuan dalam keluarga. Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai isteri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap untuk kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka.
5. Peran anak dalam keluarga. Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap perdagangan orang. Buruh atau pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.

6. Perkawinan dini. Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi dan seringkali juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap perdagangan orang yang disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.
7. Sejarah pekerjaan karena jeratan hutang. Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang menjadi buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi- kondisi yang sewenang- wenang dan kondisi yang mirip perbudakan.
8. Kurangnya pencatatan kelahiran. Orang tanpa pengenal pribadi yang memadai akan lebih mudah menjadi mangsa atau korban tindak pidana perdagangan orang, karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang diperdagangkan misalnya lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya atau membelinya.
9. Kurangnya pendidikan. Orang dengan pendidikan yang rendah atau terbatas memiliki keahlian dan kesempatan kerja, mereka lebih mudah diperdagangkan karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.
10. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tidak memperdulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafficking karena migrasi illegal. Kurangnya budget atau anggaran negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafficking menghalangi kemampuan para aparat penegak hukum untuk secara efektif membuat jera dan menuntut pelaku trafficking.

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi didalam dan di luar negeri

guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka.

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang itu menjadi korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi sehingga tidak banyak seseorang yang dijadikan pelacur untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkannya terutama untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga.

b. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia dengan tujuan prostitusi atau pelacuran adalah faktor pendidikan dari korban atau pelaku itu sendiri. Rendahnya pendidikan dan buta huruf serta keterampilan yang dimiliki oleh seseorang mengakibatkan mereka tidak mampu untuk memahami kontrak perjanjian ataupun dokumen- dokumen lain, seperti dokumen perjalanan dan paspor. Hal ini menunjang terjadinya perdagangan manusia.

Kurangnya pendidikan formal di bidang agama juga menjadi salah satu faktor meningkatnya perdagangan terhadap anak terutama untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri individu tersebut dalam mengendalikan dirinya, dan lebih memudahkan trafficker untuk merekrutnya menjadi pelacur.

Ketidakpedulian terhadap pendidikan menyebabkan menjadi korban perdagangan, dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki sehingga begitu mudah untuk terpengaruh ketika di iming-imingi uang banyak oleh trafficker karena kurangnya pengetahuan baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pendidikan mengenai agama dimana hal ini menyebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan .

c. Faktor Penegakan Hukum

Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Sebelum disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada peraturan perundangundangan yang dengan tegas mengatur hal ini. Kebanyakan pelaku perdagangan orang yang tertangkap pun tidak semuanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya piranti hukum yang tersedia. Selama itu ketentuan hukum positif yang mengatur tentang larangan perdagangan orang terbesar dalam berbagai peraturan perundang- undangan seperti

pasal 297 KUHP.

Interpretensi hukum yang berkembang terhadap pasal 297 KUHP menyempitkan makna tindak pidana tentang perdagangan orang. Khusus perempuan dan anak. Dengan tidak jelasnya definisi tentang perdagangan orang dalam Pasal 297 KUHP, maka terjadi interpretasi hukum yang sempit sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan KUHP yang disusun R. Sugandhi, yang menyatakan bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur hanya sebatas pada eksploitasi pelacuran dan pelacuran paksa. Akan tetapi, interpretasi ini adalah interpretasi tidak resmi. Berarti penjelasan ini bukan penjelasan dari negara yang merupakan penjelasan dari KUHP.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga terkait dengan perdagangan manusia. Ketentuan hukum dalam Undang-Undang ini menunjukkan kemajuan ketentuan pidana dengan mengikuti perkembangan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat dan tidak ada diskriminasi perlindungan hukum dari tindak pidana terhadap jenis kelamin atau usia, karena perdagangan manusia mencakup semua orang termasuk laki-laki dan anak meliputi anak laki-laki dan perempuan. Ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memberikan ruang lingkup perlindungan yang lebih luas terhadap segala bentuk tindak pidana yang biasanya merupakan bagian eksploitasi dalam perdagangan orang seperti pengekangan.

Kasus-kasus perdagangan orang untuk tujuan prostitusi atau pelacuran sekarang ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Akan tetapi pemerintah dan masyarakat pada umumnya masih banyak yang menganggap persoalan perdagangan orang untuk prostitusi atau pelacuran merupakan masalah pelacuran biasa, bukan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap manusia. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap masalah perdagangan orang sangat kurang di dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman ini juga terjadi pada tingkat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan).

### **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi dan Dampak Negatif Akibat Perdagangan Orang Terhadap Lingkungan Sosial**

Didalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007, pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sangat jelas tertuang dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ini, yakni terdapat dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Jika dibandingkan dengan KUHP, Undang-Undang No. 21 tahun 2007 lebih siap dengan ancaman-ancaman pidananya, keunggulannya juga ada pada norma-norma yang mengaturnya, sehingga lebih bisa menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada ketentuan dalam KUHP. Sanksi pidana Undang-Undang

No. 21 Tahun 2007 jauh lebih menjajikan dan juga terdapat pidana tambahan didalamnya, misalnya pada pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 15, dan pasal 17.

Kedua hal inilah yang akan menjadi perhatian dalam masalah penegakan hukum dengan mengikuti pembagian ini, maka bentuk-bentuk penanggulangan kejahatan pun dapat digolongkan atas tiga macam :

1. Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif

Segaia upaya yang dilakukan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan, perondaan, pengawalan dan pengembangan sistem penginderaan dan peringatan secara lebih dini (*early detection and early warning*) pada lingkungan pemukiman penduduk dan lingkungan kerja. Upaya-upaya ini dapat dilakukan oleh Polisi aparat penegak hukum lainnya serta dengan swakarsa masyarakat.

Masalah penegakan hukum tidak saja menyangkut tindakantindakan apabila telah teijadinya kejahatan atau adanya persangkaan telah terjadinya kejahatan, akan tetapi juga meliputi kegiatan menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan (*onrecht in potentie*) yang secara umum dapat disebut sebagai prevensi dari kejahatan.

Menurut Bambang Poemomo, tindakan hukum pencegahan (preventif) adalah tindakan untuk melancarkan berlakunya hukum pada waktu sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara rill. Dengan kata lain, tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan kejahatan dengan mempergunakan sarana-sarana hukum maupun non hukum. Bentuk-bentuk penanggulangan kejahatan secara preventif ini antara lain berupa kegiatan-kegiatan patrol Kepolisian Siskamling (sistem keamanan keliling), pembentukan Satpam (satuan pengamanan) dan lain-lain.

2. Upaya penanggulangan kejahatan secara represif

Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Bambang Poemomo mengatakan bahwa tindakan represif adalah tindakan tegas hukum terhadap perbuatan seseorang sesudah terjadinya pelanggaran hukum, dari tindakan pengusutan oleh polisi dalam bentuk pemberkasan, menyediakan barang bukti, untuk ditemskan kepada jaksa sebagai tindakan penuntutan yang melengkapi pemberkasan dengan syarat-syarat yuridis dalam surat tuduhan, ditemskan pemeriksaan sidang, yang lebih mengutamakan analisa dari kejadian yang berakibat melanggar hukum (mayor) dan aturan hukum (minor) yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hukum konklusi) dan berakhir dengan pelaksanaan putusan tersebut.

Dengan kata lain tindakan refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan wewenangnya masing-masing setelah terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Tindakan refresif ini dimulai dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh Jaksa, pemeriksaan dan putusan Pengadilan oleh Hakim sampai pada pelaksanaan putusan oleh aparat Lembaga Masyarakat.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan kompleks yang melibatkan eksploitasi manusia untuk kepentingan ekonomi. Modus operandi pelaku mencakup perekrutan, pemindahan, dan eksploitasi korban melalui paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Kejahatan ini sering terjadi di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan lemahnya pengawasan hukum.

Perspektif kriminologi memberikan pandangan bahwa kejahatan perdagangan orang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek individu pelaku, tetapi juga oleh struktur sosial yang mendukung terjadinya eksploitasi. Faktor-faktor seperti kesenjangan ekonomi, marginalisasi sosial, dan lemahnya kontrol sosial turut berkontribusi terhadap tingginya angka perdagangan orang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif kriminologi, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kejahatan ini. Pertama, perlu adanya penguatan regulasi dan kebijakan yang relevan dengan dinamika kejahatan perdagangan orang, terutama yang melibatkan teknologi digital. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat menjadi langkah penting untuk mengakomodasi perkembangan modus operandi pelaku, sekaligus meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam upaya pemberantasan.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus yang berfokus pada pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*). Pemanfaatan teknologi digital dan data intelijen dalam mendeteksi jaringan perdagangan orang juga harus diperkuat. Langkah ini dapat diimbangi dengan menyediakan sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mendorong keterlibatan publik dalam pencegahan.

Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci penting dalam mengurangi risiko perdagangan orang. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu menggalakkan edukasi publik tentang bahaya perdagangan orang serta mengintegrasikan materi pencegahan dalam kurikulum pendidikan, terutama di daerah rawan. Program pemberdayaan ekonomi bagi

kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, juga harus menjadi prioritas untuk menekan faktor risiko sosial dan ekonomi.

Dalam hal perlindungan korban, langkah konkret diperlukan untuk memberikan pemulihan yang komprehensif, baik dari segi hukum, psikologis, maupun ekonomi. Pembentukan lembaga khusus untuk menangani perlindungan korban dan penyediaan akses pelatihan keterampilan kerja dapat membantu korban kembali ke kehidupan normal. Selain itu, sinergi antara pemerintah dan lembaga internasional perlu diperkuat untuk memastikan perlindungan bagi korban perdagangan lintas negara.

Terakhir, kolaborasi internasional harus ditingkatkan melalui kerja sama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain. Dengan partisipasi aktif dalam forum global dan pembentukan perjanjian internasional, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam memerangi perdagangan orang, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu menghadirkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi tindak pidana perdagangan orang, sehingga memberikan perlindungan maksimal bagi korban sekaligus memberantas kejahatan ini hingga ke akarnya.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Abdulsyani. (1987). *Sosiologi kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Alam, A. S. (2010). *Pengantar kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (1992). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Bandung: PT Erasco.
- Bawengan, G. W. (1997). *Masalah kejahatan dengan sebab dan akibat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dermawan, K. (1994). *Strategi pencegahan kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Efendi, E. (2014). *Hukum pidana Indonesia: Suatu pengantar*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- ELSAM. (2005). *Position paper advokasi RUU KUHP: Perdagangan manusia dalam rancangan KUHP*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Farhana. (2010). *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (1986). *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mansur, A. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mufidah, C. (2011). *Mengapa mereka diperdagangkan*. Malang: UIN Maliki Press.

Rodliyah, & Salim, H. S. (2017). *Hukum pidana khusus: Unsur dan sanksi pidananya*. Depok: Rajawali Pers.

Susanto, I. S. (2011). *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2007). Jakarta.